

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1014 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024; bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN IKLAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA; bahwa desain materi iklan kampanye yang akan difasilitasi untuk ditayangkan pada media cetak dan media elektronik telah dilakukan persetujuan kepada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 299/PL.02.4-BA/3307/2024 tentang Kesepakatan Desain dan Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo pada Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Dasar Hukum 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024; Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2024.